



## ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMENUHAN HAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN HUKUM PADA KASUS KALI WATUWOGAT KABUPATEN SIKKA

Maria Rosamistika Ina Soa<sup>1\*</sup>, Yasinta Advensia Wea<sup>2</sup>, Nova Klaudia Wula<sup>3</sup>, Vantriana Ida Bewa<sup>4</sup>, Rovina Owa<sup>5</sup>,  
Maria Hildegardis Tandi<sup>6</sup>, Ermelinda Nau<sup>7</sup>, Fransiska Moi<sup>8</sup>, Kristiana Owa Kaju<sup>9</sup>, Maria Trisanti Watu<sup>10</sup>,  
Konstantinus Dua Dhiu<sup>11</sup>

<sup>1\*,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11</sup> Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti

email : rostinina920@gmail.com<sup>1\*</sup>, advensiaweayasinta@gmail.com<sup>2</sup>, novaklaudiawula97@gmail.com<sup>3</sup>,  
vantrianaidabewa@gmail.com<sup>4</sup>, rofinaowa22@gmail.com<sup>5</sup>, mariahildegardistandi42@gmail.com<sup>6</sup>,  
liannau2006@gmail.com<sup>7</sup>, Fransiskamoi164@gmail.com<sup>8</sup>, iowa1304@gmail.com<sup>9</sup>,  
santiwatu088@gmail.com<sup>10</sup>, duakonstantinus082@gmail.com<sup>11</sup>

**Dikirim:** 1 Juni 2026, **Revisi:** 19 Juni 2026, **Diterima:** 4 Juli 2026, **Diterbitkan:** 6 Juli 2026

### Abstrak

Anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal dari negara, keluarga, dan masyarakat. Tragedi kali Watuwogat di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang menimpa seorang siswi SMP yang berusia 14 tahun akibat dugaan kekerasan seksual dan pembunuhan, menjadi bukti nyata lemahnya implementasi perlindungan anak dilingkungan sosial masyarakat. Kasus ini tidak hanya menimbulkan trauma psikologis dan keresahan sosial, tetapi juga memunculkan kritik terhadap transparansi penegakan hukum dalam proses penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak perlindungan dan keamanan anak dalam perspektif hukum serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Metode yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa laporan media dan fakta jurnalistik terkait tragedi kali Watuwogat. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tragedi kali Watuwogat merupakan bentuk kegagalan pemenuhan hak anak atas perlindungan dan keamanan sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat 2 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Lemahnya pengawasan sosial, minimnya perlindungan preventif diruang publik, serta adanya upaya menghalangi proses penyidikan memperlihatkan adanya celah perlindungan anak (*protection gap*) dimasyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan sangat diperlukan guna menjamin terpenuhinya hak anak serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Hak Anak, Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Tragedi Kali Watuwogat.

### Abstract

Children are the most vulnerable group to various forms of violence, exploitation, and human rights violations so they need maximum legal protection from the state, family, and society. The tragedy of the Watuwogat river in Sikka Regency, East Nusa Tenggara, which befell a 14-year-old junior high school student due to alleged sexual violence and murder, is clear evidence of the weak implementation of child protection in the social environment of the community. This case not only caused psychological trauma and social unrest, but also raised criticism of the transparency of law enforcement in the case settlement process. This study aims to analyze the fulfillment of the right to child protection and security from a legal perspective and examine the form of criminal responsibility for perpetrators based on positive law in Indonesia. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical properties and case study approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books and scientific journals, and tertiary legal materials in the form of media reports and journalistic facts related to the Watuwogat river tragedy. The data collection technique was carried out through literature studies and analyzed qualitatively.

*using the deductive conclusion drawing method. The results of the study show that the Watuwogat tragedy is a form of failure to fulfill children's rights to protection and security as guaranteed in article 28 paragraph 2 of the 1945 Constitution, Law Number 35 of 2014 concerning child protection, and Law Number 12 of 2022 concerning the crime of sexual violence. Weak social supervision, lack of preventive protection in public spaces, and efforts to obstruct the investigation process show that there is a protection gap in society. In addition, fast, transparent, and fair law enforcement is needed to ensure the fulfillment of children's rights and restore public trust in the legal system.*

**Keywords:** Child Protection, Children's Rights, Sexual Violence, Law Enforcement, Watuwogat Tragedy.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan aset terbesar suatu bangsa sekaligus kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Hak atas perlindungan dan keamanan merupakan hak asasi yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Secara konstitusional, Negara Indonesia telah menegaskan komitmennya melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, jaminan hukum tertulis ini sering kali menghadapi perpisahan yang lebar dengan kenyataan di tataran sosial. Kegagalan sinkronisasi hukum progresif dan implementasi struktural di tingkat lokal sering kali menempatkan anak dalam kondisi kerentanan berlapis (*multi-layered vulnerability*). Ketika hukum formal tidak mampu mengeksekusi korban secara sensitif, maka efektivitas undang-undang tersebut patut diperiksa.

Manifestasi dari lemahnya ruang aman bagi anak ini tercoreng oleh peristiwa pilu di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal dengan Tragedi Kali Watuwogat. Seorang siswi sekolah menengah pertama berusia 14 tahun menjadi target kekerasan seksual dan pembunuhan keji setelah berusaha mempertahankan diri dari tindakan rudapaksa oleh pelaku yang juga masih berusia remaja. Tragedi ini tidak hanya menyisakan duka yang mendalam, tetapi juga memicu gelombang desakan aksi masyarakat dan pelajar akibat adanya berbagai kejanggalan dalam pengusutan kasus, yang memuncak pasca-sidang putusan di Pengadilan Negeri Maumere pada Rabu, 13 Mei 2026. Karena menilai vonis hakim mencederai rasa keadilan akibat belum ditemukannya barang bukti krusial oleh polisi, pihak keluarga akhirnya menggelar aksi berjalan kaki menuju Mapolres Sikka. Celah hukum dalam pembuktian kasus kekerasan anak di daerah terpencil ini sejalan dengan temuan Prasetyo dan Arizona (2024) yang menyatakan bahwa hambatan geografis dan keterbatasan forensik di tingkat daerah sering kali mengorbankan hak keadilan substantif bagi korban anak.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak mengulas efektivitas UU Perlindungan Anak, namun sebagian besar fokus pada aspek sanksi pidana bagi pelaku dewasa (Thiary, 2022). atau diversi pada peradilan anak (Wicaksono, 2023). Penelitian yang secara spesifik membedah kebuntuan hukum akibat hilangnya barang bukti krusial dalam kasus pembunuhan anak yang disertai kekerasan seksual di wilayah kepulauan masih sangat terbatas. Oleh karena itu pembaruan dari penelitian ini terletak pada analisis kritis-yuridis terhadap Tragedi Kali Watuwogat, dengan membedah bagaimana selubung pembuktian materiil berimplikasi pada runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di daerah. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah merekonstruksi pendekatan hukum progresif yang tidak hanya bersandar pada pembuktian positivistik-formal, melainkan mengedepankan keadilan substantif demi melindungi hak-hak korban yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk membahas hak perlindungan dan keamanan anak secara komprehensif, serta menyediakan analisis sejauh mana implementasi hukum positif telah berjalan efektif dalam mewujudkan keadilan substantif pada Tragedi Kali Watuwogat di Kabupaten Sikka. Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum pidana anak, khususnya terkait pembuktian hukum dalam kasus-kasus pelik di tingkat daerah, serta secara praktis dapat menjadi bahan refleksi bagi aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, dan hakim) dalam menangani kasus kekerasan fatal terhadap anak secara lebih adil dan transparan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2026 dengan mengambil tempat atau lokasi kajian di wilayah hukum Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebagai area terjadinya peristiwa yang diteliti. Target dan sasaran utama dalam penelitian ini adalah dokumen hukum, regulasi, serta fakta-fakta hukum yang melingkupi Tragedi Kali Watuwogat di Desa Rubit. Subjek penelitian atau unit analisis yang dikaji secara mendalam meliputi konstruksi norma hukum, celah perlindungan (*protection gap*), serta memberikan hak keamanan anak dalam sistem peradilan pidana lokal. Karena penelitian ini bersifat kualitatif-normatif, teknik memperoleh subjek dan fokus penelitian dilakukan melalui penentuan sampel dokumen (*document sampling*) yang dipilih secara purposif, yakni fokus pada regulasi perlindungan anak dan laporan penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan kasus fatalitas anak di Sikka.

Prosedur penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis yang diawali dengan identifikasi isu hukum, pengumpulan bahan hukum, hingga penelaahan kritis. Pendekatan penelitian (pendekatan penelitian) yang diterapkan sebagai pisau analisis utama adalah pendekatan studi kasus (pendekatan kasus). Melalui pendekatan ini, prosedur penelaahan dilakukan dengan cara melakukan kajian mendalam terhadap suatu peristiwa hukum konkret, yaitu Tragedi Kali Watuwogat, guna membedah implementasi norma hukum di lapangan serta menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku berdasarkan regulasi yang berlaku. Macam data atau bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan menjadi tiga bagian. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur buku ilmiah, jurnal hukum, dan artikel akademis terkait penegakan hukum kekerasan seksual pada anak. Ketiga, bahan hukum tersier sebagai penyelidikan yang bersumber dari laporan berita online resmi, rilis pers kepolisian, dan fakta jurnalistik yang kredibel mengenai kronologi tragedi tersebut.

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan melalui instrumen studi dokumen (studi dokumenter) atau studi kepustakaan (penelitian kepustakaan). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam melakukan penelusuran, pencatatan, inventarisasi, dan penelaahan mendalam terhadap seluruh regulasi teks, akademi literatur, serta laporan media massa yang valid. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penalaran deduktif ini bergerak dari premis yang bersifat umum, yaitu norma-norma abstrak yang ada dalam undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana, menuju ke premis yang bersifat khusus yaitu fakta-fakta yang menyediakan hak keamanan anak dalam Tragedi Kali Watuwogat. Interpretasi terhadap data yang diperoleh dijabarkan secara naratif-deskriptif untuk menguji keselarasan antara hukum positif tertulis dengan realitas implementasinya di tingkat daerah. Hasil interpretasi ini dikaitkan langsung dengan permasalahan penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan efektivitas penegakan hukum dan membangun pendekatan rekonstruksi hukum progresif demi mewujudkan keadilan substantif bagi korban anak secara objektif dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tragedi Kali Watuwogat yang menimpa korban anak berinisial STN (14) merupakan potret buram sekaligus wujud kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan anak dan mendidik hak anak di tingkat daerah. Secara kronologis, rentetan peristiwa ini bermula pada Jumat, 20 Februari 2026, ketika korban yang merupakan siswi kelas II SMP Mbc Ohe berpamitan dari rumahnya di Dusun Romanduru untuk mengambil gitar di rumah kerabatnya yang jaraknya hanya sekitar 500 meter. Batasan spasial yang dekat dan kultur komunal pedesaan yang selama ini dianggap aman membuat keluarga tidak menambah kekayaan. Namun kontak, hilang dengan korban hingga pukul 20.00 WITA memicu kegelisahan yang mendalam, yang berlanjut pada

pelaporan resmi kehilangan anak ke Polsek Kewapante pada Minggu, 22 Februari 2026. Pencarian intensif yang dilakukan oleh kepolisian bersama warga akhirnya berakhir pada penemuan jasad korban pada Senin, 23 Februari 2026, sekitar pukul 14.00 WITA di kawasan Kali Watuwogat, Desa Rubit. Jasad korban ditemukan oleh Saksi Emanuel Mula (46) dalam kondisi mengenaskan di bawah tumpukan batu, rumputan, dan potongan bambu yang sengaja disusun untuk menyembunyikan tindak pidana. Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh Tim Inafis Polres Sikka dan pemeriksaan medis awal di RSUD TC Hillers Maumere mengonfirmasi adanya luka berat serta indikasi kuat kekerasan seksual sebelum korban dihabisi.

Bila dikaitkan dengan doktrin hukum anak sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki ciri khusus karena fase tumbuh kembangnya, peristiwa ini merefleksikan runtuhnya jaminan konstitusional perlindungan anak di Indonesia. Marhayani et al. (2024) menegaskan bahwa anak merupakan instrumen mutlak penanda keberlangsungan suatu bangsa yang melestarikan haknya mengikat tiga pilar utama secara berlapis, yaitu negara (*state*), keluarga (*parents*), dan masyarakat (*community*). Dalam konteks Tragedi Kali Watuwogat, pemenuhan hak perlindungan anak mengalami total failure pada dimensi preventif dan kontrol sosial komunitas (*social control system*). Kewajiban lingkungan terdekat untuk menciptakan pengawasan yang memadai (*proper supervision*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak tereduksi oleh asumsi keamanan semu di ruang publik perdesaan. Akibatnya, terjadi celah perlindungan (*protection gap*) yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan keji tersebut. Kegagalan preventif ini tidak hanya merenggut hak atas kelangsungan hidup (*the right to life*) dan hak atas keamanan (*the right to safety*) milik STN yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, melainkan juga menimbulkan dampak psikososial yang destruktif bagi komunitas lokal secara makro.

Dampak pasca-tragedi ini memicu trauma psikologis kolektif yang mendalam bagi anak-anak sebaya di Desa Rubit. Rasa takut yang mencekam (*climate of fear*) mengubah ruang publik yang dulunya ramah menjadi asing dan menakutkan, sehingga secara langsung merenggut hak dasar anak-anak untuk bermain dan bergerak bebas sesuai prinsip Konvensi Hak Anak 1989. Di sisi lain, kecemasan orang tua yang diwujudkan melalui pembatasan aktivitas sosial anak secara berlebihan secara tidak langsung menghambat fase tumbuh kembang anak-anak lain di wilayah tersebut. Lebih jauh lagi, eskalasi ketegangan sosial di Kabupaten Sikka mencuat akibat minimnya transparansi dalam proses pembuktian hukum materiil, terutama pasca-sidang putusan di Pengadilan Negeri Maumere pada Rabu, 13 Mei 2026. Aksi massa yang mengepung Mapolres Sikka merupakan indikator hilangnya kepercayaan masyarakat akibat adanya celah hukum yang mencederai keadilan substantif. Penegakan hukum yang dinilai lambat, tertutup, dan gagal menemukan barang bukti krusial ini memicu terjadinya viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) terhadap keluarga korban, di mana proses pidana yang diharapkan memberikan kepastian hukum justru dirasakan melukai rasa keadilan masyarakat.

Fenomena resistensi sosial dan kebuntuan hukum ini mempertegas urgensi pendidikan hukum yang tersistematisasi di tingkat hilir dan hulu. Lembaga pendidikan dan struktur pemerintahan desa di Kabupaten Sikka sejauh ini belum mengintegrasikan literasi hukum responsif gender dan perlindungan anak ke dalam kurikulum berbasis komunitas. Ketiadaan pendidikan hukum yang inklusif menyebabkan masyarakat tidak memiliki instrumen deteksi dini terhadap potensi kekerasan seksual, serta gagap dalam menyikapi prosedur hukum formal. Akibatnya, ketika krisis hukum terjadi seperti pada kasus STN, respons publik mengalami polarisasi antara tindakan main hakim sendiri atau ketidakberdayaan massal. Integrasi pendidikan hukum yang menekankan pada pemahaman hak-hak anak dan kewajiban hukum pidana bagi pelanggar hak tersebut, sejatinya berfungsi sebagai suplemen bagi penguatan jaminan perlindungan anak secara preventif. Lewat pemahaman hukum yang matang, masyarakat dapat bertindak sebagai mitra strategis penegak hukum (posisi kontrol), bukan sekadar menjadi penonton pasif atau aktor perusak ketertiban umum saat keadilan dirasa tersumbat.

Melalui analisis yuridis terhadap anatomi kasus ini, keterlibatan para aktor mengharuskan penegak hukum memisahkan pertanggungjawaban pidana klaster secara cermat dan progresif. Apabila pelaku tindak pidana utama terbukti masih berusia anak, maka proses penegakan hukum



wajib tunduk pada aturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Serupa dijelaskan oleh Maidin Gultom (2014), hukum harus melihat anak pelaku dalam koridor peradilan khusus dengan batasan sanksi fisik demi rehabilitasi, di mana berdasarkan Pasal 73 UU SPPA, ancaman pidana mati atau seumur hidup bagi anak dikonversi menjadi pidana penjara maksimal 10 tahun. Namun, keistimewaan peradilan anak ini sama sekali tidak dapat diberlakukan bagi aktor dewasa yang terlibat pasca-keberlangsungan tindak pidana. Pemeriksaan terhadap kepala keluarga dari rumah terakhir yang didatangi korban membuka ruang terhadap analisis keterlibatan orang dewasa, baik dalam bentuk penyertaan maupun upaya merintang keadilan (*obstruction of justice*).

Apabila terdapat aktor dewasa yang secara sengaja membantu, merekayasa fakta, atau menyembunyikan jasad korban di Kali Watuwogat demi menutupi kejahatan, maka konstruksi hukum pidana murni harus diterapkan secara tegas tanpa pengurangan. Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aktor tersebut dapat didakwa sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Lebih spesifik lagi, tindakan menyembunyikan jenazah dan menghilangkan barang bukti krusial diatur secara tegas dalam Pasal 221 ayat (1) angka 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara. Kehadiran aktor dewasa yang menyalahgunakan fungsi perlindungannya dan justru menghalangi keadilan merupakan bentuk pelanggaran hukum berat. Penegak hukum harus menerapkan UU Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara akumulatif guna menjamin hak restitusi bagi keluarga korban. Penegakan hukum tidak boleh terjebak dalam positivisme hukum yang kaku hanya karena ketiadaan barang bukti fisik, melainkan harus mengeksplorasi alat bukti petunjuk dan keterangan Saksi demi menegakkan keadilan substantif bagi korban anak yang hak hidupnya telah dirampas secara keji.

Tragedi Kali Watuwogat yang menimpa STN menjadi bukti nyata adanya *protection gap* dan kegagalan total dalam sistem perlindungan anak serta pemenuhan hak anak di Kabupaten Sikka. Kegagalan fungsi pengawasan preventif oleh tiga pilar utama-negara, keluarga, dan masyarakat-telah merenggut hak konstitusional anak untuk hidup dan mendapatkan rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Secara yuridis, penanganan kasus ini menuntut pemisahan pertanggungjawaban pidana yang tegas antara aktor anak (berdasarkan UU SPPA) dan aktor dewasa (berdasarkan KUHP dan UU TPKS) guna menghindari celah hukum yang merugikan keadilan korban. Selain itu, lemahnya transparansi penegakan hukum pidana materiil pasca-putusan Pengadilan Negeri Maumere telah memicu konflik sosial dan viktimisasi sekunder bagi keluarga korban. Kondisi ini diperparah oleh absennya pendidikan hukum di lingkungan masyarakat, yang berujung pada lemahnya fungsi social control system serta ketidakmampuan komunitas dalam mendeteksi dan merespons tindak pidana kekerasan terhadap anak di ruang publik.

### Pembahasan

Guna memutus mata rantai kekerasan dan memastikan pemenuhan hak anak secara absolut, disarankan beberapa langkah strategis intervensi hukum dan sosial. Pertama, Aparat Penegak Hukum (Polres Sikka, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Maumere) harus menerapkan pendekatan hukum progresif dengan mengesampingkan positivisme kaku, memaksimalkan alat bukti petunjuk, serta menerapkan Pasal 55 dan Pasal 221 KUHP secara akumulatif bersama UU TPKS demi mewujudkan keadilan substantif dan hak restitusi keluarga korban. Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka bersama Dinas Sosial dan Lembaga Perlindungan Anak wajib segera melakukan pemulihan trauma kelompok (*collective trauma healing*) di Desa Rubit guna menghapus *climate of fear* pada anak-anak setempat. Ketiga, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sikka berkolaborasi dengan akademisi hukum perlu menginisiasi program pendidikan hukum berbasis komunitas (paralegal desa) dan integrasi kurikulum sadar hukum di tingkat sekolah menengah guna membangun sistem deteksi dini dan memperkuat benteng perlindungan anak berbasis masyarakat.

### SIMPULAN

Tragedi Kali Watuwogat yang menimpa STN menjadi bukti nyata adanya *protection gap* dan kegagalan total dalam sistem perlindungan anak serta pemenuhan hak anak di Kabupaten

Sikka. Kegagalan fungsi pengawasan preventif oleh tiga pilar utama-negara, keluarga, dan masyarakat-telah merenggut hak konstitusional anak untuk hidup dan mendapatkan rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Secara yuridis, penanganan kasus ini menuntut pemisahan pertanggungjawaban pidana yang tegas antara aktor anak (berdasarkan UU SPPA) dan aktor dewasa (berdasarkan KUHP dan UU TPKS) guna menghindari celah hukum yang merugikan keadilan korban. Selain itu, lemahnya transparansi penegakan hukum pidana materiil pasca-putusan Pengadilan Negeri Maumere telah memicu konflik sosial dan viktimisasi sekunder bagi keluarga korban. Kondisi ini diperparah oleh absennya pendidikan hukum di lingkungan masyarakat, yang berujung pada lemahnya fungsi social control system serta ketidakmampuan komunitas dalam mendeteksi dan merespons tindak pidana kekerasan terhadap anak di ruang publik.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prisko Yanuarius Djawaria Pare, S.H., M.H. atas segala dukungan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga Kami sampaikan kepada Dr. Konstantinus Dua Dhiu, SH., M.Pd. selaku pengampu mata kuliah Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman kelompok yang telah bekerja sama, saling membantu, memberikan ide, serta berpartisipasi aktif sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Marhayani, C., Rindiani, A., Sukrisno, W. H., Thamrin, H., & Imanuddin, M. (2024). Analisa yuridis tentang definisi anak dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 60–72. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.122>
- Prasetyo, H. B., Nadirah, I., & Eddy, T. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual (Studi Putusan Nomor: 2207/PID.SUS/2022/PN MDN). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 228–240. <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/576>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum DPR RI. <https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

Santoso, A. W. (2023). *Pengaturan kerahasiaan identitas anak korban kasus kekerasan melalui media elektronik dalam sistem peradilan anak di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Thiary, A. (2022). Perlindungan anak di bawah umur dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(2), 53–59. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i8.909>